

**STUDI KOMPARATIF  
ANTARA *LEASING* SYARI'AH DAN *LEASING* KONVENSIONAL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**NURKHOTIM  
NIM: 99363660**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA
2. DRS. IBNU QIZAM, SE, M.Si

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2004**

Drs. H. Fuad Zein, MA  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Nurkhotim

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurkhotim

N.I.M : 99363660

Judul : Studi Komparatif Antara Leasing Syari'ah dan Leasing  
Konvensional

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Shafar 1425 H

26 Maret 2004 M

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP. 150 228 207

Drs. Ibnu Qizam, SE, M.Si  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Nurkhotim

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurkhotim

N.I.M : 99363660

Judul : Studi Komparatif Antara Leasing Syari'ah dan Leasing  
Konvensional

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Shafar 1425 H  
26 Maret 2004 M

Pembimbing II



Drs. Ibnu Qizam, SE, M.Si  
NIP. 150 267 656

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### STUDI KOMPARATIF ANTARA LEASING SYARI'AH DAN LEASING KONVENSIONAL


Yang disusun oleh :

**NURKHOTIM**

**NIM : 99363660**

telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 16 Shafar 1425 H / 6 April 2004 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Shafar 1425 H  
19 April 2004 M



Panitia Munaqasyah:

Ketua Sidang,

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**

NIP: 150 260 055

Pembimbing I,

**Drs. H. Fuad Zein, MA**

NIP: 450 228 207

Penguji I,

**Drs. H. Fuad Zein, MA**

NIP: 150 228 207

Sekretaris Sidang,

**H. Syafiq Mahmadah, M.Ag**

NIP: 150 282 012

Pembimbing II,

**Drs. Ibnu Oizam, SE, Akt. M.Si**

NIP: 150 267 656

Penguji II,

**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**

NIP: 150 266 749

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرَفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*Artinya; Dan apabila dikatakan; “Berdirilah kamu, maka berdirilah”, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (Q.S. al-Mujadilah: 11)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# PERSEMBAHAN

*Karyaku kupersembahkan buat:*

- ❖ *Ayahku (Alm) yang dengan tulus ikhlas telah mebesarkan aku dan memberikan segala yang aku butuhkan*
- ❖ *Ibuku yang selalu mendo'akan aku dalam setiap detak jantung dan desah nafasmu*
- ❖ *Kakak-kakakku yang selalu membimbingku dan memberikan kepercayaan*
- ❖ *Adikku yang aku sayangi*
- ❖ *Ana tersayang yang selalu memberikanku motivasi*



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي من علينا بأن هدانا إلى الإيمان والإسلام،  
وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس والأنام، أشهد أن لا  
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل  
وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Kupanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kebenaran hakiki bagi umat manusia dengan dua peninggalannya, yakni al-Quran dan al-Hadis.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah dalam wacana ekonomi, khususnya ekonomi Islam. Selain itu, juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan ini, penyusun menyadari bahwa tidak mungkin akan terselesaikan dengan baik tanpa jasa baik seluruh civitas fakultas Syari'ah yang sejak semester satu hingga akhir bersama-sama melakukan pergulatan dan penyadaran intelektual. Kepada mereka semua penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini. Ucapan terima kasih ini juga secara khusus penyusun sampaikan kepada :


1. Bapak Drs. KH. A. Malik Madany, MA selaku dekan fakultas Syaria'ah IAIN Sunankalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA, selaku pembimbing I atas kesabarannya mengkritik, memberikan masukan dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Ibnu Qizam, SE, Msi, selaku pembimbing II atas kesediaan dan pengorbanan waktunya, memberikan masukan dan kritiknya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibuku, Kakaku serta Adikku yang selalu mendoakan dan selalu mendukung dalam segala hal.
5. Bapak dan Ibu Dadang sekeluarga yang telah banyak memberikan bantuan selama penyusun berada di Jogjakarta.
6. Buat teman-teman kelas dan teman-teman Himpunan Mahasiswa Majalengka (HIMMAKA) di Kost 14 A yang telah membantu penyusun guna mengembangkan dan meluaskan wawasan. Teman satu kelas, serta teman-teman lainnya yang tak dapat penyusun sebutkan di sini

Akhirnya penyusun memohon kepada Allah SWT agar mereka selalu diberi limpahan rahmat dan taufik-Nya. Semoga Allah SWT sudi mencatat partisipasi mereka sebagai amal kebajikan. Amin.

Yogyakarta, 14 Muharam 1425 H  
6 Maret 2004 M

Penyusun



Nurkhotim

NIM. 9936 3660



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | bā'  | b                  | be                         |
| ت          | tā'  | t                  | te                         |
| ث          | Ṣā   | s'                 | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Ĵim  | j                  | je                         |
| ح          | Ḥā'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Khā' | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | dāl  | d                  | de                         |
| ذ          | Zāl  | z'                 | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | rā'  | r                  | er                         |
| ز          | Zai  | z                  | zet                        |
| س          | sīn  | s                  | es                         |
| ش          | syīn | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | ṣād  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |

|    |        |   |  |
|----|--------|---|--|
| ض  | ḍād    | ḍ | de (dengan titik di bawah)   |
| ط  | ṭā'    | ṭ | te (dengan titik di bawah)   |
| ظ  | ẓā'    | ẓ | zet (dengan titik di bawah)  |
| ع  | 'ain   | ‘ | koma terbalik  |
| غ  | Gain   | g | ge   |
| ف  | Fā'    | f | ef   |
| ق  | qāf    | q | qi   |
| ك  | kāf    | k | ka   |
| ل  | lām    | l | el   |
| م  | mīm    | m | em   |
| ن  | Nūn    | n | en   |
| و  | wāwu   | w | we   |
| هـ | Hā'    | h | ha   |
| ء  | hamzah | ' | apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ي  | Yā'    | y | ye   |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| —     | Fathah | a           | a    |
| —     | Kasrah | i           | i    |
| —     | Dammah | u           | u    |

Contoh:

كتب - kataba      يذهب - yaẓhabu  
 مثل - su'ila      ذكر - zūkira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama            | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| ي —   | Fathah dan ya   | ai          | a dan i |
| و —   | Fathah dan wawu | au          | a dan u |

Contoh:

كيف - kaifa      حول - ḥaula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda   | Nama                               | Huruf Latin | Nama                   |
|---------|------------------------------------|-------------|------------------------|
| ي — ا — | Fathah dan alif atau alif Maksūrah | ā           | a dengan garis di atas |

|   |                 |   |                        |
|---|-----------------|---|------------------------|
| ي | Kasrah dan ya   | ī | i dengan garis di atas |
| و | ḍammah dan wawu | ū | u dengan garis di atas |

Contoh:

|            |               |
|------------|---------------|
| قال - qāla | قيل - qīla    |
| رمى - ramā | يقول - yaqūlu |

#### D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

##### 1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

##### 2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

##### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

##### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badi'u

### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin



- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl

إنَّ أوَّلَ بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a li an-nās

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallāhi wa fathun qarib

لله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jami'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## ABSTRAK

Pertumbuhan perusahaan yang bergerak dibidang produksi semakin pesat. Pesatnya perusahaan membuat semakin banyaknya kebutuhan-kebutuhan perusahaan terutama modal produksi yang akan digunakan untuk proses produksi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut banyak perusahaan yang mengambil kredit dari bank. Mereka tidak peduli dengan suku bunga yang begitu besar. Saat ini di Indonesia telah tumbuh berbagai lembaga yang kegiatannya memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mendapatkan modal produksi yang dibutuhkan. Salah satu lembaga tersebut adalah *leasing*.

*Leasing* dikenal di Indonesia pada tahun 1974. Lembaga ini beroperasi setelah adanya Surat Keputusan Bersama tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Dengan adanya *leasing*, perusahaan yang akan membutuhkan modal produksi bisa meminta bantuan kepada lembaga ini dengan memesan barang modal produksi yang dibutuhkan untuk disewa dan sebagai gantinya memberikan harga sewa kepada lembaga *leasing* sesuai dengan kesepakatan. Dilihat dari kegiatan yang dilakukan, *leasing* mirip dengan *ijarah* di lembaga keuangan syari'ah, meskipun keduanya memiliki perbedaan-perbedaan

Pokok masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah mencoba untuk mengetahui apa obyek yang digunakan dalam *leasing* konvensional dan *leasing* syari'ah (*ijarah*) serta bagaimana perpindahan kepemilikan obyek tersebut. Dengan kedua pokok masalah tersebut penyusun mencoba untuk mendeskripsikan keduanya sebelum melakukan perbandingan.

Dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu meneliti bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada pada keduanya, terutama mengenai obyek sewa dan perpindahan kepemilikan obyek tersebut, penyusun menemukan bahwa obyek yang ada di lembaga *leasing* adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak seperti mobil, komputer, perkantoran serta peralatan lainnya yang dapat membantu proses produksi. Begitu juga dengan *ijarah*. Akan tetapi dalam *ijarah* obyek yang digunakannya tidak hanya terbatas pada manfaat barang tetapi juga manfaat jasa, seperti jasa Pengajar, jasa Arsitektur, jasa Tukang jahit dan lain sebagainya. Dalam *ijarah*, pembagian seperti ini didasarkan pada pembagian jenis *ijarah*.

Adapun dalam perpindahan kepemilikan, keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya memungkinkan untuk memindahkan obyek kepada *lessee* (penyewa). Perbedaannya adalah dalam *leasing* konvensional pada *finance lease*, perpindahan kepemilikan terjadi apabila pihak *lessee* memilih opsi beli pada akhir masa sewa dilangsungkan dengan penyerahan barang oleh pihak *lessor*, setelah sebelumnya *lessor* (yang menyewakan) memberikan pilihan kepada *lessee* untuk mengakhiri masa sewa dan melanjutkannya pada tahap kedua, mengakhiri sewa dengan tidak melanjutkan pada tahap kedua atau membeli obyek sewa. Sementara dalam *leasing* syari'ah (*ijarah*) dengan *ijarah muntahiyya bi at-tamliknya*, perpindahan obyek sewa terjadi dengan beberapa cara, di antaranya dengan hibah diakhir masa sewa. Di akhir masa sewa pihak *lessor* (bank) akan menghibahkan obyek sewa tersebut

kepada *lessee* (nasabah). Cara yang kedua dengan penjualan yang dilakukan oleh pihak *lessor*. Cara ini bisa terjadi pada saat sebelum masa sewa berakhir. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketentuan kedua leasing tersebut memiliki perbedaan dalam hal-hal tertentu.



## DAFTAR ISI

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL .....                  | i     |
| HALAMAN NOTA DINAS.....              | ii    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....              | iv    |
| MOTTO.....                           | v     |
| PERSEMBAHAN.....                     | vi    |
| KATA PENGANTAR.....                  | vii   |
| DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | ix    |
| ABSTRAK.....                         | xvi   |
| DAFTAR ISI.....                      | xviii |

### Bab I : PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Pokok Masalah.....           | 10 |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....     | 11 |
| D. Telaah Pustaka.....          | 12 |
| E. Kerangka Teoretik.....       | 16 |
| F. Metode Penelitian.....       | 23 |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 25 |

### Bab II : TINJAUAN UMUM *LEASING* SYARI'AH ( *IJARAH* )

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Pengertian..... | 27 |
|--------------------|----|


|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
|                | B. Dasar Hukum.....   | 30        |
|                | C. Rukun dan Syarat.....  | 33        |
|                | D. Macam-macam.....   | 40        |
|                | E. Proses dan Berakhirnya Transaksi .....   | 42        |
| <b>Bab III</b> | <b>: TINJAUAN UMUM <i>LEASING</i> KONVENSIONAL</b>  |           |
|                | A. Pengertian.....  | 49        |
|                | B. Dasar Hukum.....   | 54        |
|                | C. Subyek dan Obyek.....  | 57        |
|                | D. Macam-macam.....   | 61        |
|                | E. Proses dan Berakhirnya Transaksi .....   | 65        |
| <b>Bab IV</b>  | <b>: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PRAKTEK<br/><i>LEASING</i> SYARI'AH DAN <i>LEASING</i> KONVENSIONAL</b> |           |
|                | A. Dilihat dari Segi Obyek .....  | 70        |
|                | B. Dilihat dari Perpindahan Kepemilikan Obyek.....  | 73        |
| <b>Bab V</b>   | <b>: PENUTUP</b>  |           |
|                | A. Kesimpulan.....  | 80        |
|                | B. Saran-saran.....   | 82        |
|                | <b>BIBLIOGRAFI.....</b>   | <b>83</b> |

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|   |    |
|---|----|
| LAMPIRAN I : TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN, HADİTS DAN<br>LAINNYA..... | I  |
| LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....                         | IV |
| LAMPIRAN III : BIODATA.....   | V  |







STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang sempurna. Hal ini karena manusia diciptakan oleh Allah dibekali dengan akal sebagai anugerah yang paling berharga, karena dengan akal itulah manusia mampu mempertahankan kreasi dan eksistensi kehidupannya. Sebagai makhluk yang sempurna, manusia menempatkan dirinya sebagai makhluk sosial, yang selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain dalam hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin hidup sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai keperluan dan kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi tanpa adanya pihak lain yang menyediakan. Berbagai aktivitas dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan itu. Salah satunya adalah kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi, seperti menurut para ahli merupakan kegiatan dalam upaya memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan daripadanya makanan, minuman, dan kebutuhan lain. Untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan selanjutnya dijadikan bahan kebutuhan hidup, manusia perlu mengolahnya melalui sebuah proses yang dinamakan



dengan produksi. Dengan produksi, apapun kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi. Produksilah yang menjadi motor pembangunan, serta menimbulkan permintaan atas produksi lain.<sup>1</sup> Dengan produksi akan tercipta berbagai alat-alat dan barang-barang yang diperlukan dalam hidup, dari alat-alat rumah tangga sampai alat dan keperluan penunjang lainnya

Baik pada masyarakat yang masih bersifat tradisional maupun masyarakat yang modern, masalah ekonomi selalu berkisar pada masalah memproduksi barang-barang yang dibutuhkan, melaksanakan distribusinya, dan bagaimana organisasi ekonomi harus disusun agar proses produksi dan distribusi berjalan lancar.<sup>2</sup> Pembicaraan tentang produksi menempati bagian besar ruang jiwa manusia menurut tarap dan tingkat masing-masing. Hal itu karena erat hubungannya antara produksi dengan perkembangan pendapatan dan peningkatan tarap hidup yang mempengaruhi kemuliaan hidup dan kehidupan yang sejahtera bagi individu dan masyarakat.

Dalam suatu daerah atau negara, produksi tidak bisa lepas dari peran perusahaan sebagai penggerak dan pengelola proses produksi.

---

<sup>1</sup> Adiwarman karim, *Ekonomi Mikro Islam*, ( Jakarta: IIIT Indonesia, 2000 ), hlm. 79

<sup>2</sup> Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, ( Yogyakarta: Aditya Media, 1995 ), hlm. 23

Bertebarannya kebutuhan hidup masyarakat, semuanya berkat adanya perusahaan dan kemampuannya dalam menghasilkan produk-produk yang disebarluaskan ke masyarakat luas.

Dalam memproduksi sebuah produk, perusahaan membutuhkan faktor pendukung untuk lebih memaksimalkan hasil produksinya. Para ahli ekonomi telah sepakat bahwa faktor pendukung produksi yang harus dipenuhi ada empat jenis yaitu : faktor produksi alam, tenaga kerja, skill atau manajemen dan modal.<sup>3</sup> Dari keempat faktor pendukung tersebut, yang disebut terakhirlah yang paling menentukan berjalan atau tidaknya sebuah produksi perusahaan. Dengan demikian modal lah yang menjadi faktor yang paling dominan dalam sebuah produksi perusahaan.

Dalam Ilmu ekonomi, modal diartikan sebagai alat yang berguna untuk produksi selanjutnya, alat ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk seperti mesin, pabrik, mesin kantor, bangunan toko, bangunan yang disewakan, kendaraan dan sebagainya, yang digunakan untuk menghasilkan lebih lanjut.<sup>4</sup> Begitu pentingnya modal bagi perusahaan, menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar karena alasan kekurangan dan ketidakmampuan dalam penyediaan modal.

---

<sup>3</sup> Ahmad Muh. Al-'Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj., (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 126

<sup>4</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1994) hlm. 117

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang termasuk industri dan teknologi, bertebarnya perusahaan-perusahaan yang melaksanakan produksi, membuat para pakar ekonomi mencari solusi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi di dunia usaha, khususnya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan yang mengalami hambatan dalam menjalankan produksinya karena keterbatasan kemampuan dalam penyediaan modal (Alat produksi).

Dalam masa pembangunan dewasa ini, salah satu masalah yang di hadapi pemerintah dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan nasional adalah bagaimana caranya mengusahakan tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi hal tersebut di antaranya memperbaiki sistem perpajakan serta memberikan peluang kemudahan biaya pembiayaan bagi sektor swasta melalui serangkaian deregulasi dan debirokratisasi. Langkah-langkah ini diambil agar sektor swasta ikut berperan aktif lebih besar dalam kegiatan pembangunan nasional. Melalui rangkaian tersebut diharapkan sektor keuangan dapat berkembang.

Bagi kalangan dunia usaha, sumber kegiatan bagi peningkatan kegiatan usahanya semakin beragam, yaitu dengan modal sendiri, kredit perbankan, joint venture (usaha bersama) dengan penanaman modal

asing, pasar modal, demikian pula dengan *leasing* yang mengalami perkembangan pesat.

Di dalam realitanya, banyak perusahaan yang tidak punya modal. Di samping tidak punya modal, juga kurang mampu membayar bunga, jika modal yang diperlukan berasal dari kredit. Maka untuk mengatasi hambatan tersebut, supaya modal dapat digerakkan, maka dapat dilakukan dengan perjanjian *leasing*. Misalnya perusahaan memerlukan sejumlah mesin serta peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kegiatan usaha, tapi tak cukup modal untuk membeli. Seandainya dana untuk itu dipinjam dari bank berupa kredit, kemudian diperhitungkan tak akan mampu membayar bunga. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dilakukan dengan cara *leasing* atau sewa guna usaha. Perusahaan tersebut dapat mencari perusahaan *leasing* yang bersedia memberikan bantuan berupa mesin dan peralatan lainnya kepadanya.

Berangkat dari kenyataan ini, maka diupayakan agar dapat diciptakan suatu sistem penyertaan modal yang berupa barang yang diharapkan dari penyertaan modal tersebut dapat membantu meningkatkan usaha mereka tanpa menanggung beban yang berat. Namun juga membuka kemungkinan dapat menghasilkan keuntungan bagi pemberi barang modal yang disertakan pada perusahaan yang di bantu.



Sebagai lembaga pembiayaan,<sup>5</sup> *leasing* memberikan kemungkinan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan perusahaan walaupun keuangan untuk itu tidak dapat segera disediakan.<sup>6</sup> Perusahaan-perusahaan yang akan menjalankan sebuah produksi dan tidak memiliki dana yang cukup untuk menyediakan fasilitas untuk itu, maka perusahaan tersebut dapat bekerja sama dengan lembaga *leasing* ini. Karena lembaga ini kegiatannya dikhususkan untuk membiayai barang-barang modal yang dibutuhkan oleh penyewa guna usaha baik berbentuk perusahaan (badan hukum) atau perorangan.<sup>7</sup>

Pembicaraan berkaitan dengan *leasing* telah mendapat perhatian di kalangan pemerintah Indonesia. Ini terbukti dengan adanya Keputusan Bersama tiga menteri yaitu , menteri keuangan, perindustrian dan perdagangan pada tahun 1974 tentang kegiatan *Leasing*. Menurut keputusan bersama No. kep. 122/ MK/ IV/ 2/ 1974, 32/ M/ SK/ 2/ 1974, 30/ Kpb/ 1/ 1974 tanggal 7 Februari, pengertian *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang

---

<sup>5</sup> Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Berbeda dengan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Lihat Subagyo dkk., *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jogjakarta : STIE YKP, 2002) hlm. 221

<sup>6</sup> Ahmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987) hlm. 10

<sup>7</sup> Faried Wijaya M, Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan ank, perkembangan, teori dan praktek*, (yogyakarta : BPFE) hlm. 385

dan modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.<sup>8</sup>

Fungsi pemberian *leasing* yang diimban oleh perusahaan sewa guna usaha adalah untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah dalam rangka memperkecil kesenjangan antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar. Maka upaya ini perlu ditingkatkan, karena kesenjangan yang besar pada akhirnya akan mempersulit kehidupan perekonomian nasional.

*Leasing* merupakan suatu kontrak antara *lessor* dengan *lessee* untuk memanfaatkan suatu barang modal tertentu di mana sebagai imbalannya penyewa (*lessee*) harus melakukan serangkaian pembayaran sewa kepada *lessor*. Model akad pemberian modal seperti ini penerapannya mirip dengan *ijarah al-a'yan*. *ijarah al-a'yan* merupakan sewa menyewa dalam bentuk barang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sigit Triandaru dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: Salemba empat, 2000) hlm. 128.

<sup>9</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Ttp: Rineka Cipta, tt), hlm. 46

*Leasing* atau sewa guna usaha dikelola dan dilaksanakan oleh lembaga keuangan bukan bank atau oleh badan usaha tersendiri baik berbentuk perusahaan nasional maupun campuran.<sup>10</sup>

Lahirnya *leasing* atau sewa guna usaha di Indonesia memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia. Dengan ini diharapkan tidak ada lagi kesulitan yang dialami oleh perusahaan dalam penyediaan barang produksi, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang masih berskala kecil.

Dengan munculnya *leasing* di lembaga keuangan konvensional sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan modal (alat) produksi, begitu juga dengan lembaga keuangan syariah yang menggunakan istilah *ijarah*. Adapun pengertiannya berdasarkan undang-undang sipil jordan dan emirat Arab (UAE) adalah memberi penyewa kesempatan mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.<sup>11</sup>

*Ijarah* sudah dikenal sejak jaman Rasulullah pada masyarakat Arab. Pada masa itu *ijarah* dilakukan antara orang perorang, tidak melalui sebuah lembaga khusus yang mengaturnya. Sehingga aturan yang

---

<sup>10</sup> Achmad Anwari, *Leasing ...*, hlm. 20.

<sup>11</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, ( Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 34

dipahami mengikuti apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah.

Sekarang ini, di Indonesia atau di negara-negara Islam umumnya *ijarah* diatur dan dikelola oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang mengaturnya itu adalah lembaga keuangan bank, dalam hal bank syari'ah. Bank syari'ah telah menjadikan *ijarah* sebagai salah satu produknya guna menjalin kerjasama dengan nasabah.

Pada prinsipnya *leasing* mempunyai dua bentuk pembiayaan, yaitu *operating lease* yang merupakan perjanjian sewa guna antara *lessee* dan *lessor* dengan tidak disertai hak opsi pada akhir sewa, dan *finance lease* yang merupakan suatu bentuk sewa guna antara *lessee* dan *lessor* dan pada masa akhir sewa *lessee* diberikan hak opsi untuk membeli barang yang disewakan, mengembalikannya atau mengadakan perjanjian *leasing* lagi untuk tahap yang kedua.

Sama seperti *leasing* konvensional, *leasing* (*Ijarah*) bank syari'ahpun memiliki bentuk yang berbeda satu sama lain. Bentuk pertama dinamakan *ijarah* biasa, *leasing* bentuk ini seorang penyewa tidak diberi hak untuk memiliki barang setelah masa sewa berakhir. Kedua yaitu *ijarah muntahiyya bi at-tamlík* adalah suatu akad yang diakhiri dengan kepemilikan barang yang dileasekan kepada sipenyewa dengan cara membelinya.

Dalam setiap perjanjian pasti memiliki masa akhir yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dengan perjanjian *leasing* dan *ijarah*, keduanya memiliki masa yang terbatas. Pada akhir masa sewa, akan terjadi perpindahan kepemilikan dimana obyek sewa akan menjadi milik si penyewa. Bagaimana perpindahan hak milik itu bisa terjadi?

Atas dasar itulah penyusun merasa tertarik untuk meneliti tentang ketentuan *Leasing* yang ada di lembaga keuangan konvensional dan syari'ah dengan melihat obyek keduanya serta bagaimana cara perpindahan kepemilikan antara keduanya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa obyek yang ada pada leasing syari'ah dan leasing konvensional serta bagaimana perpindahan kepemilikan obyek tersebut?
2. Dimana letak persamaan dan perbedaan keduanya dilihat dari obyek dan perpindahan kepemilikannya?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan dan kegunaan yang diharapkan. Penulis mengadakan penelitian dengan judul "*Studi Komparatif Antara Leasing Syariah dan Leasing Konvensional* " adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan secara mendalam tentang obyek *leasing* di lembaga keuangan konvensional dan di lembaga keuangan (bank) syariah serta perpindahan kepemilikan
2. Untuk memberikan penjelasan mengenai segi persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan di antaranya adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada bidang ekonomi, keuangan dan perbankan.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan keterangan dan penjelasan tentang obyek dan perpindahan kepemilikan kedua *leasing* tersebut.
3. Bagi penyusun, Untuk menambah wawasan keilmuan terutama bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan, baik konvensional maupun syariah



#### D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelitian penyusun banyak sekali ditemukan karya-karya atau buku yang membahas tentang *leasing*. Dalam karya ilmiah penyusun baru menemukan satu skripsi yaitu skripsi saudari Sunniah Wibawati (2000) yang berjudul “ *kerusakan obyek pada akad Leasing dan Ijarah* “

*Leasing* adalah suatu bangunan hukum yang tidak lain merupakan improvisasi dari pranata hukum konvensional yang disebut sewa menyewa. (*lease*). Dikatakan konvensional karena ternyata sewa menyewa merupakan bangunan tua dan sudah lama sekali ada dalam sejarah peradaban manusia.<sup>12</sup>

Sebagai lembaga pembiayaan *leasing* memiliki sejarah yang sangat panjang. Kegiatan usaha ini meskipun tidak diketahui tahunnya secara pasti, namun transaksi *leasing* telah terjadi sejak beberapa ribu tahun sebelum masehi oleh orang-orang Sumeria. Dokumen *leasing* orang Sumeria yang dibuat dari tanah liat mencatat transaksi *leasing* mulai dari peralatan-peralatan pertanian, hak-hak penggunaan tanah dan lain-lain. Temuan terakhir, tahun 1984 menunjukkan bahwa pendeta dari suatu kuil

---

<sup>12</sup> Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Kkonsumen, Kartu Kredit*, ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999 ), hlm. 12

pada masa itu telah melakukan transaksi *leasing* dengan para petani di wilayahnya.<sup>13</sup>

Setelah melalui sejarah yang sangat panjang, kegiatan usaha *leasing* akhirnya meluas dan menyebar ke berbagai negara khususnya Eropa dan Amerika, bahkan keseluruhan dunia tidak terkecuali Indonesia.

Usaha *leasing* di Indonesia masih relatif baru. Kegiatan usaha ini secara formal baru diperkenalkan pada tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri keuangan, menteri perindustrian, dan menteri perdagangan no. kep. 122/MK/ IV/2/1974, no 32/ M/SK/2/1974, dan no. 30/KPb/ I/ 1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perjanjian usaha *leasing*. Selanjutnya sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang memberi ijin usaha bagi perusahaan *leasing* menteri keuangan mengeluarkan surat keputusan no. 649/ MK/ IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perijinan dan kegiatan usaha *leasing* di Indonesia.

*Leasing* merupakan suatu cara untuk dapat menggunakan suatu aktiva tanpa harus membeli aktiva tersebut. Karena itu *leasing* merupakan suatu bentuk persewaam dalam waktu tertentu (karena itu diterjemahkan sebagai sewa guna usaha). Secara formal kepemilikan kan aktiva berada

---

<sup>13</sup> Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia, 1995), hlm 141

pada pihak yang menyewakan (*lessor*) tetapi kemanfaatan ekonominya dilakukan oleh pihak yang menyewa (*lessee*)<sup>14</sup>

*Leasing* merupakan perusahaan yang bisnis utamanya menyewa suatu aktiva kepada pihak yang membutuhkan. Meskipun demikian bukan berarti perusahaan ini memiliki persediaan berbagai aktiva yang sewaktu-waktu siap disewakan. Perusahaan *leasing* hanya memberikan jasa pendanaan kepada perusahaan yang memerlukan suatu aktiva. Dengan demikian apabila suatu perusahaan memerlukan suatu mesin atau barang modal usaha tertentu, maka resminya perusahaan *leasing* membeli mesin tersebut dan kemudian menyewakannya kepada perusahaan tersebut.

Secara umum *leasing* dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama adalah *finance lease* pada *leasing* jenis ini perusahaan *leasing* sebagai *lessor* adalah pihak yang membiayai barang modal. Penyewa (*lessee*) menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. *Lessee* juga mengadakan negosiasi langsung dengan *supplier* mengenai harga dan sebagainya. Pada akhir masa *leasing*, *lessee* mempunyai hak pilih (opsi) untuk membeli barang tersebut seharga nilai sisa mengembalikan barang tersebut kepada *lessor* atau juga mengadakan

---

<sup>14</sup> Suad Husnan, *Managemen Keuangan Teori dan Penerapan (keputusan jangka pendek)*, (Yogyakarta: BPFE, 1997).

perjanjian *leasing* lagi untuk tahap kedua atas barang yang sama. Kedua adalah *operating lease*. *leasing* dalam bentuk ini, *lessor* sengaja membeli barang modal yang selanjutnya dileasekan kepada *lessee*. Pada *operating lease* ini, *lessee* tidak memiliki hak opsi.<sup>15</sup>

Sementara itu *leasing* di bank syariah dengan *ijarahnya* juga memiliki jenis yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh Syafi'i Antonio. Menurutnya *ijarah* sebagai salah satu produk bank syariah memiliki dua jenis. Pertama *ijarah* biasa, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu. Jenis ini sama dengan *operating lease* pada *leasing* konvensional. Yang kedua adalah *ijarah muntahiyya bi at-tamlik*, yaitu akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.<sup>16</sup> Hal yang sama juga dijelaskan oleh Zainul Arifin. Ia membaginya kedalam *ijarah* biasa dan *ijarah muntahia bittamlik wal iqtina*.<sup>17</sup>

Adiwarman Karim juga mengemukakan tentang *leasing* di bank syariah. Menurutnya, *ijarah muntahiyya bi at-tamlik* ( *finance lease* )

---

<sup>15</sup> Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1990), hlm 20

<sup>16</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

<sup>17</sup> Zainul Arifin, *Dasar- dasar Manajemen Bank Syariah*, ( Jakarta ; Alfabeta, 2002). Lihat juga dalam bukunya *Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2000 ), hlm.16

dapat dilaksanakan melalui berbagai macam cara pemindahan hak milik dari bank sebagai *lessor* kepada nasabah sebagai *lessee*.<sup>18</sup>

Dari beberapa tulisan di ataslah penyusun mencoba meneliti lebih jauh *leasing* konvensional dan *leasing (ijarah)* syaria'ah dengan melihat obyek dan perpindahan kepemilikannya.

#### E. Kerangka teoretik

Secara khusus *leasing* merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan perusahaan. Untuk pertama kali di Indonesia peraturan tentang *leasing* di keluarkan pada tanggal 7 Februari 1974, yaitu dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. KEP. 122/ MK/ IV/ 2/ 1974, No. 32/ M/ SK/ 2/ 1974, dan No. 30/ Kpb/ I/ 1974. Menurut SKB yang di maksud dengan *leasing* adalah :

Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, ( Jakarta; Gema Insani press, 2001)

<sup>19</sup> Amin Widjaja dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing, cet. 1* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994 ), hlm 12

Definisi tersebut tampaknya hanya menampung satu jenis *leasing* yang lazim disebut dengan *finance lease*, atau sewa guna usaha pembiayaan. Namun demikian dengan ditetapkannya keputusan bersama tiga menteri, jenis kegiatan *leasing* telah diperluas sebagaimana tersirat dalam pasal 1 keputusan tersebut menampung definisi sebagai berikut :

1. Perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *financial lease* maupun *operating lease*, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
2. *Finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha pada masa akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
3. *Operating lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha.
4. Penyewa guna usaha (*lessee*) adalah perusahaan/ perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan sewa guna usaha.



Untuk selanjutnya untuk mengatur transaksi *leasing* yang mengatur hak, kewajiban dan hubungan antara pihak-pihak yang bersangkutan, harus mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia dalam hal ini KUH Perdata

.Dalam hukum Islam, bentuk perikatan/ akad perjanjian yang mengatur tentang hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, masuk ke dalam bidang fiqih muamalah. Dalam fiqih muamalah ini Islam mengatur tentang berbagai ketentuan perjanjian seperti jual beli, pinjam meminjam, tak terkecuali sewa menyewa (*ijarah*).

Islam memberikan kebebasan menyelenggarakan berbagai akad yang menjadi identitas akad itu, dan Islam tidak mensyaratkan untuk mengambil bentuk tertentu. Tetapi cara apa saja yang menunjukkan adanya ijab qabul sudah dianggap akad. Akad tersebut tetap berpengaruh selama diselenggarakan oleh mereka yang berhak dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakannya. Hal ini mencakup perbuatan-perbuatan dan adat istiadat manusia, baik yang telah berlaku dan memungkinkan adanya perbedaan yang timbul karena perbedaan-perbedaan budaya dan cara bermuamalah.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa akad dapat sah dengan cara apa saja, baik berupa perkataan maupun perbuatan

yang menunjukkan maksud akad tersebut. Atas dasar ini, maka akad sewa guna usaha dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah*.

Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>20</sup>

Boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan serta merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. *ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijarah* itu merupakan sesuatu yang boleh dan bahkan kadang perlu dilakukan.

Sebagaimana perjanjian lainnya, maka dalam perjanjian sewa (*ijarah*)pun ada hak-hak dan kewajiban para pihak. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyewakan barang yang disewakan kepada penyewa
2. Memelihara barang yang disewakan hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.

---

<sup>20</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm 29

3. memberikan kepada penyewa kenikmatan yang tentram dari barang yang disewakan selama berangsungnya persewaan.<sup>21</sup>

Sedangkan kewajiban penyewa yang paling utama adalah sebagai berikut:

1. Memakai barang yang di sewa sebagai seorang pemilik yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewa menyewa.
2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.<sup>22</sup>

Untuk melakukan sebuah perjanjian, baik itu sewa menyewa atau lainnya dalam Islam harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum muamalah. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul. ini berdasarkan kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, ( Bandung: Alumni, 1984 ), hlm. 56

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 56

<sup>23</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan dari salah satu pihak. Berdasarkan bunyi ayat berikut:

يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة  
عن تراض منكم<sup>24</sup>.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>25</sup>

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, serta menghindarkan segala sesuatu yang mengandung unsur yang dapat mendatangkan kemadharatan.

Juhaya S. Praja mengemukakan asas-asas yang harus ditaati dalam muamalah yang menyangkut harta, terutama jual beli dan perikatan. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas *tabaddalul manafi'*, berarti bahwa segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>24</sup> An-Nisa (4): 29

<sup>25</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Fikih*, ... hlm. 78

2. Asas penerapan. Maksudnya adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja.
3. Asas kerelaan atau suka sama suka.
4. Asas '*adamul gharar*', yang berarti bahwa setiap bentuk perjanjian muamalah tidak boleh mengandung unsur penipuan.
5. Asas *birr waa at-taqwa*.
6. Asas *musyarakah*, yakni kerjasama saling menguntungkan antar pihak-pihak yang terlibat.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa muamalah dalam Islam secara pokok dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sedangkan sistem modern tidaklah demikian. Karena itu semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah Islami. Syariat Islam berusaha mengekang setiap transaksi atau praktek apa saja yang berusaha menarik keuntungan dari kebutuhan atau penderitaan rakyat miskin.<sup>27</sup>

Sejalan dengan hal di atas, *leasing* syariah dan *leasing* konvensional sebagai lembaga pembiayaan perusahaan dan nasabah, wajib memposisikan dirinya sebagai lembaga yang selalu memegang teguh

---

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Cet 1, (Bandung: Yayasan Tiara, 1993), hlm. 173

<sup>27</sup> Muh. Abd Mannan, *Islamic Economic Theory and Practice (Ekonomi Islam Teori dan Praktek)* alih bahasa : M. Nastangin (Jogjakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 289.

prinsip kebersamaan dan kerja sama saling menguntungkan tidak hanya menguntungkan pihak sendiri, selain itu memberikan kemudahan bukan mempersulit pihak lain.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan meneliti literatur yang berhubungan dengan obyek yang digali.

2. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan sesuatu objek permasalahan secara sistematis dan objektif, serta memberikan penelitian secara cermat dan tepat terhadap objek kajian tersebut.

- 3 Pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri literatur yang membahas persoalan tentang *Leasing* (sewa guna usaha) konvensional atau *Ijarah* (*Leasing* syariah).

---



#### 4. Analisis data

Untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan maka data yang telah dianalisis kemudian disimpulkan dengan cara berpikir komparasi, yakni membandingkan tentang ketentuan *Leasing* konvensional dan *Leasing* syariah untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

#### 5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana ketentuan-ketentuan tentang *leasing* konvensional dan *leasing* syariah dalam lembaga keuangan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Bahan-bahan dalam skripsi ini dituangkan dalam lima bab, yang terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.

Bab *pertama* Pendahuluan, yang merupakan kerangka berpikir yang menjadi arah dan acuan untuk menuliskan langkah-langkah selanjutnya. Meliputi latarbelakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pokok pembahasan dalam bab ini lebih

menekankan pada latarbelakang masalah sebagai pengantar pada pokok persoalan.

Untuk memberikan gambaran awal apa itu *leasing* syari'ah dan problematikanya, maka dalam bab *kedua* diuraikan tinjauan umum tentang *leasing* syari'ah (*ijarah*) yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macamnya serta proses transaksi dan berakhirnya. Bab ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan analisis perbandingan.

Setelah memahami *leasing* syari'ah maka pada bab selanjutnya, yaitu bab *ketiga* membicarakan tentang tinjauan umum leasing konvensional yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, subyek dan obyek, macam-macamnya serta proses transaksi dan berakhirnya transaksi. Bab ini juga merupakan bahan analisis perbandingan.

Bab *keempat*, menguraikan tentang analisis perbandingan antara *leasing* syari'ah dan *leasing* konvensional. Bab ini merupakan inti pembahasan skripsi yang di dalamnya meliputi analisis perbandingan dilihat dari obyek sewa serta perpindahan kepemilikannya.

Pada bagian akhir skripsi yakni bab *kelima* adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari pokok masalah yang terkandung dalam

pendahuluan skripsi. Di samping memuat kesimpulan, dalam penutup ini juga memuat saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Obyek sewa dari perjanjian *leasing* adalah barang-barang modal usaha yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam bentuk perlengkapan untuk peralatan produksi maupun perlengkapan lainnya. Barang-barang tersebut adalah barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, seperti Mesin, Komputer, Rumah dan peralatan perkantoran. Perpindahan kepemilikannya terjadi setelah *lessee* diberikan hak opsi untuk menghentikan sewa, mengakhiri sewa dan melanjutkan untuk tahap kedua atau membeli obyek sewa tersebut apabila *lessee* memilih opsi untuk membeli, maka dengan sendirinya obyek sewa berpindah ke tangan *lessee* setelah membayar lunas. Sementara itu obyek yang digunakan dalam perjanjian *ijarah* yaitu adalah manfaat. Manfaat tersebut bisa datang dari suatu barang atau datang dari manusia atau binatang. Kalau manfaat itu datang dari manusia maka itu dinamakan dengan manfaat jasa, dan kalau manfaat itu datang dari binatang maka itu adalah manfaat tenaga. Demikian juga dengan obyek yang ada di lembaga keuangan (bank) syari'ah. Perpindahan kepemilikannya terjadi di akhir masa sewa dengan cara bank menghibahkan obyek sewa yang dimaksud. Makanya di bank syari'ah

dikenal dengan nama *ijarah muntahiyya bi at-tamlik*, yaitu sewa yang berakhir dengan kepemilikan.

2. *Leasing syari'ah (ijarah)* maupun *leasing konvensional*, keduanya sama-sama menggunakan obyek sewa yang akan dimanfaatkan oleh *lessee* atau nasabahnya. Dalam *leasing konvensional* obyek yang digunakan hanya terbatas pada barang. Sementara *ijarah* obyek sewanya adalah manfaat yang tidak hanya datang dari barang, tapi juga berbentuk jasa. Dilihat dari perpindahan kepemilikan yang terjadi antara keduanya, maka antara *ijarah* dengan *leasing* sama-sama memberikan adanya perpindahan kepemilikan. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam hal metode atau cara yang digunakan dalam perpindahan tersebut. Dalam *leasing*, perpindahan kepemilikan terjadi diawali dengan adanya hak opsi yang ditawarkan oleh *lessor* kepada *lessee* untuk meneruskan sewa, mengakhiri masa sewa atau membeli obyek sewa. Jadi, perpindahan kepemilikan obyek dalam *leasing* masih merupakan hak opsi bagi *lessee* yang dilakukan diakhir masa sewa. Sementara itu perpindahan kepemilikan pada *ijarah* di bank syari'ah, bisa terjadi dengan berbagai cara, yaitu dengan hibah dalam hal ini bank syari'ah di akhir masa sewa akan memindahkan kepemilikan obyek sewa kepada nasabah dengan cara menghibahkannya.

## B. Saran-saran

1. Bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa yang menggeluti bidang ekonomi diharapkan dapat menguasai berbagai pengetahuan dan permasalahan tentang ekonomi, baik ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Apalagi sekarang ini di Indonesia telah berdiri bank-bank yang menggunakan prinsip syari'ah baik dalam penyaluran dana maupun pengumpulan dana, serta operasionalisasinya. Untuk itu perlu bagi pengkaji ekonomi Islam khususnya mengetahuinya sebagai upaya untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang muamalah (ekonomi Islam).
2. Produk-produk yang ada di bank syari'ah cukup banyak, tetapi pengetahuan masyarakat tentang apa saja dan bagaimana operasionalisasi produk tersebut sangatlah minim. Untuk itu perlu adanya kajian-kajian yang lebih mendalam yang dapat memberikan pada masyarakat tentang produk-produk tersebut yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dewan syari'ah nasional. Disamping itu perlu adanya training pengelolaan lembaga keuangan syari'ah.



## BIBLIOGRAFI

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Proyek pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Pelita IV/ tahun III/ 1988/1989

### B. Hadis

Al- Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al- Fikr, tt

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al Fikr,tt

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman,Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet. I, Jakarta: Bulan bintang, 1976

Ahmad, Idris, *Fiqh Ays- Syafi'i*, Jakarta: Karya Indah, 1986

Al Khatib, Muhammad asy-Syarbiny, *Mugni al Muhtaj*, Mesir: Mustafa al Baby al-Halaby wa auladah,1958

Alma, Buchari, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1994

Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Azhar Basyir, Ahmad, *Azas-azas Hukum Muamalah*, edisi revisi, Jogjakarta: Fakultas Hukum UII, 1993

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, cet.2 Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1987

Hamid, Zahri, *Azas-azas Muamalah Tentan Fungsi Akad Dalam Musyarakah*, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, tt

Isa Asyur, Ahmad, *Fiqh Islam Praktis Bab : Muamalah*, alih bahasa Abdulhamid Zahwan, cet. 1, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. 1, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003

\_\_\_\_\_, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2000

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997

Muh. Al-'Assal, Ahmad, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj., Bandung: Putaka Setia, 1999

Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002

S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.1, Bandung: Yayasan Tiara, 1993

Sabiq, as- Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Arabi, tt.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, cet. 2, Jakarta: Bulan bintang, 1984

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Muamalah*, cet. 5, Jakarta: Bulan bintang, 1974

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992

Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-fikr, 1983

### C. Lain-lain

Andasasmita, Komar, *Serba-Serbi Tentang Leasing Teori dan Praktek*, Bandung: Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat, 1989

Anwari, Ahmad, *Leasing di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2002

\_\_\_\_\_, *Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2000

Collin, *Dictionary of Economic*, diterj. Oleh Tumpul Rumapea, Posman Haloho, Jakarta: penerbit Erlangga, 1994

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Fuady, Munir *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek Leasing, factoring, modal ventur, pembiayaan konsumen, kartu kredit*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999
- Husnan, Suad, *Managemen Keuangan Teori dan Penerapan keputusan jangka pendek* Yogyakarta: BPFE, 1997
- Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Lombantoruan, Magdalena dan Sremutoyo, *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1992
- Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Jogjakarta: UII Press, 2001
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al- Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Ttp.tnp.tt
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Perwataatmaja, Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam*, cet.1, Depok: Usaha Kami, 1996
- Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, cet.8, Bandung: Mandar Maju, 2000
- al Rashid, Harun, *Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Perumahan Menurut Ketentuan Undang-undang*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- R. Subekti, Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995

- Soekadi, Eddy P., *Mekanisme Leasing*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Soerjopratiknjo, Hartono, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Jogjakarta: Seksi Notaris Fakultas Hukum UGM, 1982
- Subagyo dkk., *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jogjakarta: STIE YKP, 2002
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1984
- Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, cet. 3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Triandaru, Sigit, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, jakarta: Salemba empat, 2000
- Widjaja, Amin & Arief Djohan Tuggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, cet. 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994
- Widodo dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2002
- Wijaya M, Faried, Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, perkembangan, teori dan praktek*, yogyakarta: BPFE, 1995
- Winardi, *Istilah Ekonomi Dalam Tiga Bahasa Inggris belanda dan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1996
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Tranaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hkim, 2003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN I

### TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QUR' AN HADITS DAN LAINNYA

#### BAB I

| No | F. N | Halaman | Terjemahan  |
|----|------|---------|---|
| 1. | 23   | 20      | Pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh.  |
| 2. | 24   | 21      | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. |
| 3. | 25   | 21      | Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat.   |

#### BAB II

| No | F. N | Halaman | Terjemahan  |
|----|------|---------|---|
| 1. | 4    | 27      | Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. |
| 2  | 12   | 30      | Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.   |
| 3. | 13   | 31      | Berkata dia (syuaib) : “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua  |

|     |    |    |  |
|-----|----|----|--|
|     |    |    | anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu”.   |
| 4.  | 14 | 31 | Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.   |
| 5.  | 16 | 32 | Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari Bani al-Dil sebagai penunjuk jalan yang ahli dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berdua memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang-orang tersebut supaya dikembalikan setelah tujuh malam di Gua Tsur. |
| 6.  | 16 | 32 | Berikanlah kepada orang yang kamu sewa upah mereka sebelum keringatnya kering.   |
| 7.  | 20 | 34 | Dibebaskan hukum dari tiga golongan, yaitu orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia dewasa, dan dari orang gila sampai dia sembuh/ berakal.  |
| 8.  | 21 | 35 | Sesungguhnya Allah mengizinkan (memaafkan) dari umatku dari kesalahan, kealfaan dan dari perbuatan yang dipaksakan kepaanya.   |
| 9.  | 25 | 36 | Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafaz-lafaz dan susunan kalimat.  |
| 10. | 26 | 36 | Tulisan itu sama dengan ucapan.  |
| 11. | 27 | 36 | Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.   |
| 12. | 28 | 37 | Isyarat-isyarat yang dapat diketahui dari orang bisu sama dengan keterangan lisan.   |
| 13. | 30 | 39 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama   |



|     |    |    |  |
|-----|----|----|--|
| 14. | 43 | 48 | <p>suka di antara kamu.</p> <p>Dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.</p> |
|-----|----|----|--|

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **LAMPIRAN II**

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

#### **Imam al Bukhari**

Ia adalah Amirul mukminin fi al- Hadits (pemimpin orang mukmin dalam hadits). Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibn Ibrahim Ibn al- Mughirah Ibn Barzibah, lahir di Bukhara pada tahun 194 H. Pada umur 10 tahun sudah menghafal Hadits. Ia mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Al-Bukhari adalah orang yang pertama menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab itu bernama al Jami' as Sahih yang terkenal dengan nama Sahih al-Bukhari, sedangkan karyanya yang lain adalah al-Adab al-Mafruf, at-Tarikh al-Kabir, at-Tarikh al-Ausai. Ia wafat di bagdad pada tahun 295 H.

#### **Ibnu Majah**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah. Lahir di Qussumi, Iraq, pada tahun 209 H dan wafat pada tanggal 2 Ramadhan 273 H, dalam usia yang ke- 64 tahun. Ibnu Majah merupakan salah seorang penulis kutub as- Sittah, yang berasal dari tanah Arab. Sedangkan lima yang pertama adalah putra-putra terbaik dari Iran. Sejak usia 15 tahun Ibnu Majah sudah menekuni Hadits dan belajar pada tokoh-tokoh Ulama pada zamannya. Ia merantau ke beberapa negeri Islam, sebagaimana lazimnya mencari ilmu dalam tradisi Islam.

#### **As- Sayyid Sabiq**

Ia adalah salah seorang Ulama besar pada Universitas al Azhar pada tahun 1356 H. Ia adalah teman sejawat Hasan al- Qanna pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslimin di Mesir, ia termasuk salah seorang Ulama yang menganjurkan Ijtihad dan kembali kepada al- Qur'an dan as- Sunnah. Karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah dan Aqidah al- Islamiyah.

#### **Wahbah az- Zuhaily**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa al- Zuhaily. Lahir di kota Dayr Atiyyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932. Setelah menamatkan pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dengan predikat mumtaz, beliau meneruskan pendidikannya di Fakkultas Syari'ah Universitas al- Azhar. Kemudian belajar pada Ilmu Hukum dan mendapat gelar Lc dari Universitas Din Syam. Gelar Doktor diperolehnya pada tahun 1963 M di Universitas al- Azhar, Kairo.

### **T.M. Hasby as- Shidieqy**

Ia di lahirkan di Leksheumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904 M. Ia pernah mendalami pelajaran Agama Islam di pondok pesantren selama 15 tahun, di Daerah Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur yaitu di perguruan tinggi al- Irsyad di Surabaya. Ia pernah memimpin sekolah al- Irsyad, menjadi Kepala Sekolah di Krung Mane, mengajar di HIS dan Mula Muhammadiyyah di Kutaraja. Ia juga pernah membuka Akademi Bahasa Arab pada masa jepang, menjadi Kepala Pengadilan Tinggi Aceh, Dekan Fakultas Syari'ah ar- Raniri di Kutaraja, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Guru Besar UII, Rektor al- Irsyad di Solo dan pernah menjabat Wakil Ketua Lembaga penterjemah dan tafsir al- Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Ketua Lembaga Fiqih Indonesia (LEFISI). Pada tanggal 22 Maret mendapat gelar Honoris Causa di Universita Bandung. Diantara karya-karyanya yang terkenal adalah Filsafat Hukum Islam, Ilmu Ketatanegaraan Dalam Islam, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dan lain-lain. Ia wafat pada tahun 1979 M, pada saat hendak menunaikan Ibadah Haji di Krantina Jakarta.

### **Ahmad Azhar Basyir**

Ia lahir di kota Jogjakarta pada tanggal 21 November 1928 M. Ia adalah Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Jogjakarta tahun 1956. Ia memperdalam Bahasa Arab di Universitas Bagdad tahun 1957-1958 M. Ia memperoleh gelar Mgister pada Universitas Kairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965 M, mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada pada tahun 1972. Ia pernah mengajar sebagai Dosen Agama Islam, Dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyyah Jogjakarta, anggota tim pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Sebelum wafat menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyyah. Ia wafat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 1994/ 1414 H di Jogjakarta.

### LAMPIRAN III

#### BIODATA

Nama : Nurkhotim

Tempat Tanggal Lahir : Ligung, 25 Maret 1980

Alamat Asal : Dusun Tipar Desa Ligunglor Kecamatan Ligung  
: Kab. Majalengka Jawa Barat 45456

Alamat Di Jogjakarta : Jalan Nogopuro I No. 14 A Gowok Sleman Jogjakarta  
55281

Nama Orang Tua

Ayah : Mawardi (Alm)

Ibu : Dewi Halimah

Pekerjaan Orang Tua : Tani

Riwayat Pendidikan : SD Negeri Wanasalam II ( Lulus Tahun 1993 )  
MTs Negeri Bantarwaru ( Lulus Tahun 1996 )  
SMU Negeri 1 Jatiwangi ( Lulus Tahun 1999 )  
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta  
(Angkatan 1999 )